

ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN ETIKA PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS AKI DI SEMARANG TAHUN 2024)

Anton^{1*}, Adbeel Aditya S²

¹Jurusan Akuntansi, Universitas AKI, Indonesia

²Jurusan Akuntansi, Universitas AKI, Indonesia

*Email corresponding author: antonsukontjo@unaki.ac.id

Abstract

Taxes have a very important role for the state, because all expenditures used for development come from taxes. In this case, psychological factors that affect tax compliance are needed, namely ethical factors. This study was conducted with the aim of empirically testing and analyzing the effect of understanding tax ethics on increasing tax compliance. The population used in this study were students from FEB and non-FEB at AKI Semarang University who had received taxation courses and had never received taxation courses with a sample of 30 people using the non-probability method. Data collection techniques using a questionnaire. Data analysis using SPSS 23. The results of the analysis using the experimental method obtained a significance value of t (t test) for the variable understanding of tax ethics of 0.032 whose value is <0.05 with a positive t count of 2.258. It states that tax ethics has a positive and significant effect on tax compliance.

Keywords: Ethics, Obedience, Tax Ethics, Tax Compliance

Classification:
Empirical Paper

History:
Submitted:
June 26, 2025

Revised:
June 27, 2025

Accepted:
June 27, 2025

Citation: Anton., & Aditya S, A. (2025). Analisis Pengaruh Pemahaman Etika Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Aki Di Semarang Tahun 2024). *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 4(1):237-244.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh semua orang yang penghasilannya lebih besar dari penghasilan tidak kena pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara, karena semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pajak. Untuk melihat bahwa penerimaan pajak sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan kita bisa melihat seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor psikologis. Faktor psikologis berkaitan dengan pemahaman dan etika. Etika wajib pajak memegang peranan penting dalam menunjukkan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. [Nsor-Ambala \(2015\)](#) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh etika dan norma sosial setiap individu. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda, termasuk etika dalam pajak. Ada orang yang menerapkan etika dengan baik di kehidupannya dan beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Namun di satu sisi, ada juga orang yang telah menerapkan etika dalam hidupnya, tetapi penerapannya tidak ditafsirkan dengan benar, sehingga penguasaan kesadaran menjadi kurang ([Handayani, 2015](#)). Hasil penelitian yang dilakukan [Putra \(2017\)](#) menunjukkan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan [Yuhertiana, et al. \(2016\)](#) yang menyatakan bahwa etika belum mampu meningkatkan

kepatuhan pajak, karena harus ada aturan yang mengikat wajib pajak dan sistem yang mampu mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak.

Penelitian ini akan menggunakan metode eksperimen dan objek penelitiannya adalah mahasiswa Universitas Aki di Semarang. Menurut [Creswell \(2012\)](#), metode penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen adalah metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (*treatment*/perlakuan) terhadap variabel dependen (hasil) dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain (selain variabel *treatment*) yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan dua kelompok yang akan kontrol dan penelitian eksperimen dilakukan di dalam laboratorium.

Maka diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman etika pajak. Penulis juga ingin menunjukkan bahwa isu perilaku individual dari sudut pandang psikologi (etika) tidak dapat diabaikan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh pemahaman etika pajak terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Pajak

Riset kepatuhan pajak di Indonesia yang mengukur tingkat kepatuhan dengan rasio dari wajib pajak yang mengisi laporan pajak dengan jumlah wajib pajak potensial yang terdaftar, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia hanya sebesar 2.5 % dari populasi yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ([Uppal, 2005](#)).

"*Tax Compliance*" atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material ([Harinurdin, 2011](#)).

Kepatuhan pajak selalu menjadi perhatian para pembuat kebijakan, fiskus, dan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan pajak mempengaruhi penerimaan pendapatan dan kemampuan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Apalagi sebagai negara yang menganut sistem *self assessment*, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak tentunya dapat melakukan tindakan penggelapan pajak karena dipengaruhi oleh dorongan psikologis seperti kecintaan mereka pada uang (etika uang). Berdasarkan manajemen di tingkat individu, uang sangat penting bagi individu yang positif dan negatif sikap yang dapat dilihat melalui variabel kepribadian, biologi dan sikap. Tinjauan perspektif kepatuhan pajak masih menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam merosotnya penerimaan pajak dalam sebuah negara. Hambatan wajib pajak dalam penerapan *self assessment* adalah ketidakadilan akses informasi, ketidakadilan pertukaran ekonomi, ketidakadilan penegakan hukum, dan ketidakadilan dalam desain sistem perpajakan. Ketidakadilan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam relasi antara wajib pajak dan konsultan pajak ([Mangoting, 2018](#)). Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip etika.

Pemahaman Etika Pajak

Menurut [Hardiningsih \(2011\)](#), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Secara umum pemahaman terhadap etika dapat diartikan sebagai suatu refleksi dari suatu kumpulan

kepercayaan yang terdapat dalam diri individu tentang benar dan salah. Sedangkan pengertian secara kontekstual, pemahaman etika merupakan kepercayaan yang ada dalam diri individu yang merefleksikan kepercayaan etika yang lebih spesifik tentang dan dalam konteks perilaku kepatuhan pajak (Henderson, 2005).

[Nsor-Ambala \(2015\)](#) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu dan juga norma-norma sosial lainnya. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda – beda, termasuk juga etika dalam pajak. Orang yang memiliki etika lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan orang yang memiliki etika lebih rendah.


Riset yang secara spesifik menguji etika untuk memprediksi kepatuhan pajak dilakukan oleh Henderson (2005) dengan menginvestigasi efek dari orientasi etika dan evaluasi etika membuktikan bahwa orientasi etika mempengaruhi etika evaluasi dan selanjutnya secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan [Oktaviani dan Saifudin \(2019\)](#), diketahui bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berprofesi sebagai dosen memiliki etika yang baik terkait dengan pembayar pajak, karena membayar pajak merupakan bentuk mendukung program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. [Asnawi et al. \(2009\)](#), membuktikan bahwa pemahaman etika pajak memiliki pengaruh yang dominan dalam peningkatan keputusan kepatuhan pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan [Yuhertiana, et al. \(2016\)](#), yang menyatakan bahwa pemahaman etika perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak, karena harus ada aturan yang mengikat wajib pajak dan sistem yang mampu mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak.

Kerangka Teoritis



Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pemahaman etika pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen. Menurut [Sugiyono, \(2010\)](#), penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan.

Definisi Operasional

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Pajak adalah suatu tindakan yang mencerminkan dan kesadaran akan ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan dengan melaporkan perpajakan berkala dan wajib pajak yang bersangkutan, baik untuk golongan orang,

atau untuk memiliki modal sendiri sebagai modal komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman Etika Pajak

Pemahaman etika pajak adalah keyakinan benar dan salah wajib pajak orang pribadi dalam memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 7 dari FEB dan non-FEB pada Universitas AKI di Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi dalam posisi yang sama-sama memiliki peluang untuk dipilih menjadi sampel. Sampel digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Mahasiswa Unaki semester 7 yang aktif mengikuti perkuliahan, Mahasiswa Unaki Semester 7 yang sudah mendapatkan mata kuliah pajak, Mahasiswa Unaki Semester 7 yang belum pernah mendapatkan mata kuliah pajak. Berdasarkan kriteria tersebut akan ditentukan jumlah sampel minimal sebanyak 30 Responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapat secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden sebagai sumber informasi. Kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) dan non-FEB Universitas AKI.

Teknik Analisis Data

1. Desain Eksperimen

Eksperimen penelitian menggunakan eksperimen laboratorium dengan partisipan mahasiswa FEB dan Non FEB Universitas Aki yang telah mendapatkan mata kuliah perpajakan dan belum pernah mendapatkan mata kuliah perpajakan. Eksperimen akan dibagi menjadi lima tahap, penggunaan lima tahap dalam hal ini adalah untuk memungkinkan peserta lebih memahami eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini.

a. Tahap pertama

Pada tahap awal ini partisipan/subyek eksperimen akan dikumpulkan di ruang zoom, dimana partisipan akan masuk dalam ruang zoom menggunakan link yang disediakan oleh peneliti.

b. Tahap kedua

Pada sesi ini, partisipan telah dibagi 2 sesi dengan fakultas masing-masing. Selanjutnya partisipan mendapat penjelasan singkat mengenai tugas dan langkah yang harus ditempuh sesuai prosedur eksperimen.

c. Tahap ketiga

Sesi ini merupakan sesi utama eksperimen, setiap partisipan akan diperlihatkan tampilan mengenai skenario yang dibuat khusus oleh peneliti. Skenario eksperimen dibuat bertujuan untuk mengamati respon atas pajak penghasilan dihubungkan dengan perlakuan (*treatment*) yang diberikan yaitu pemahaman etika pajak.

d. Tahap keempat

Tahap keempat adalah tahap akhir percobaan dan membutuhkan peserta menjawab dan mengisi kuesioner yang berkaitan dengan demografi peserta, seperti nama, jenis kelamin, dan jurusan. Selain itu, peserta akan mengisi kuesioner yang relevan. Dengan kegiatan percobaan yang telah berlangsung, seperti perlakuan yang diberikan, cek manipulasi, sikap terkait kepatuhan pajak.

e. Tahap kelima

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah tahap *review* partisipan, dimana akan dijelaskan mengapa partisipan diperlakukan dengan berbagai perlakuan. Maksud dari penjelasan ini adalah agar peserta dapat kembali ke keadaan emosi semula sebelum menerima perlakuan, dan memberikan pengetahuan tambahan kepada peserta tentang metode penelitian melalui metode eksperimen. Akhir dari tahapan eksperimen ini diadakannya quis berhadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih.

2. Uji Manipulasi

Cek manipulasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan untuk memastikan bahwa manipulasi berhasil. Cek manipulasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kuesioner.

3. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dan dependen (Y), apakah variabel (pemahaman etika pajaka) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (Kepatuhan pajak) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2016).

b. Uji F/Anova

Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Deskriptif Responden

Gambaran karakteristik partisipan merupakan hal penting dalam penelitian eksperimen ini. Jumlah responden dalam penelitian kepatuhan pajak berjumlah 30 responden dari seluruh fakultas FEB maupun Non-FEB yang pernah mendapatkan mata kuliah pajak dan belum pernah mendapatkan mata kuliah pajak. Jumlah responden perempuan sebanyak 20 orang (66,7 %) dan jumlah responden laki-laki 10 orang (33,3%).

b. Hasil Cek Manipulasi

Hasil cek manipulasi menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah melakukan percobaan (Kepatuhan $t=2,258$ dan sig 0,032). Hasil ini menunjukkan bahwa perlakuan/treatment yang diberikan dapat menggambarkan kondisi perubahan perilaku, sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

c. Hasil Uji Hipotesis

a) Uji Independent samples Test (Uji T)

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
PemahamanEtikaPajak	Equal variances assumed	.970	.333	2.258	28	.032	3.600	1.594	.335	6.865
	Equal variances not assumed			2.258	27.348	.032	3.600	1.594	.331	6.869

Berdasarkan hasil uji T di atas, diperoleh hasil sebagai berikut: Nilai signifikansi pengaruh variabel pemahaman etika pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,032 dengan t_{hitung} bertanda positif sebesar 2.258. Oleh karena nilai signifikan yang

diperoleh $< 0,05$ dan t_{hitung} bertanda positif maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa pemahaman etika pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

b) Uji F/Anova

ANOVA

KepatuhanPajak					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	97.200	1	97.200	5.100	.032
Within Groups	533.600	28	19.057		
Total	630.800	29			

Berdasarkan pada hasil yang diperoleh pada uji Anova, dimana dilihat bahwa $F_{hitung} = 5,100 > F_{tabel} = 4,18$, yang berarti H_0 ditolak dan menerima H_a . Sedangkan untuk nilai probabilitas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas adalah $0,032 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata kepatuhan pajak antara kelompok FEB dan Non-FEB.

2. Pembahasan

Analisis Pengaruh Pemahaman Etika Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi t (uji t) untuk variabel pemahaman etika pajak sebesar 0,032 yang nilainya $< 0,05$ dengan t_{hitung} bertanda positif sebesar 2,258. Hal tersebut menyatakan bahwa etika pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang nantinya akan menjadi wajib pajak memiliki etika yang baik terkait dengan pembayar pajak karena membayar pajak merupakan bentuk mendukung program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Kesadaran untuk melaporkan semua penghasilan dengan benar dan mengetahui bahwa mengurangi jumlah pajak adalah hal yang tidak dibenarkan akan memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri maupun oleh masyarakat luas karena pajak membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan cara menyampaikan SPT tepat waktu dan tidak terlambat serta belum pernah mendapatkan sanksi pajak.

Hasil olah data dengan signifikan atau nilai probabilitas adalah $0,032 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya kedua kelompok tidak memiliki rata-rata kepatuhan pajak yang sama. Dengan perbandingan rata-rata FEB $mean = 39,60$ dan Non FEB $mean = 36,00$ maka FEB $>$ Non FEB, artinya tingkat kepatuhan pajak Non FEB masih rendah dibanding FEB. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak pemerintah perlu memberi penyuluhan atau gambaran tentang apa, bagaimana dan manfaat pajak tidak saja kepada wajib pajak tetapi juga kepada yang berpotensi menjadi pajak sejak dini. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [Oktaviani \(2019\)](#), [Putra \(2017\)](#), [Qoiriah \(2017\)](#), [Faisal \(2012\)](#), [Asnawi \(2009\)](#) yang menyatakan bahwa etika pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan [Yuhertiana, et al. \(2016\)](#) yang menyatakan bahwa etika belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak karena harus ada aturan yang mengikat wajib pajak dan sistem yang mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, berdasarkan analisis dan perhitungan statistik, dapat ditarik kesimpulan tentang pengaruh pemahaman etika pajak terhadap kepatuhan pajak, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Terdapat pengaruh pemahaman etika pajak terhadap peningkatan kepatuhan pajak sebesar 2, 258 dan signifikansi 0,032 dan lebih kecil dari 0,05 yang artinya apabila seseorang memiliki pemahaman etika pajak yang baik maka orang tersebut akan mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman etika pajak (X_1) terhadap kepatuhan pajak (Y) dapat diterima.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran berdasarkan hasil penelitian

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak Non-FEB lebih rendah daripada FEB, hal ini menunjukkan belum adanya kesetaraan kepatuhan pajak pada setiap fakultas. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan perpajakan di Indonesia seperti memberikan pengetahuan mengenai etika pajak sejak dini dengan cara memberi pengarahan yang lebih konsisten dan berkelanjutan bagi wajib pajak dan yang berpotensi menjadi wajib pajak menjadi mutlak dilakukan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini membuka kesempatan bagi peneliti berikutnya untuk menyempurnakan penelitian ini dengan menambahkan variabel atau mengganti variabel lain dan dengan menambahkan partisipan yang lebih luas agar penelitian digunakan secara universal dan obyek penelitiannya tidak hanya pada mahasiswa sehingga di dapatkan sampel yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, S., & Mranani, M. (2013). Pemahaman, kualitas layanan, sanksi ketegasan, dan strategi audit random kepatuhan pajak. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 11(2), 180-189.
- Asnawi, M., Baridwan, Z., & Supriyadi, E. (2009). Analisis Keputusan Kepatuhan Pajak: Strategi Audit Random, Perceived Probability of Audit dan pemahaman Etika Pajak. *Simposium Nasional Palembang*.
- Cahyonowati, N. (2011). Model moral dan kepatuhan perpajakan: wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(2).
- Creswell, J. W. 2008. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. New Jersey: Pearson Education Inc
- Feld, L. P., & Frey, B. S. 2007. Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives dan Responsive Regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102-120.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handayani, T. (2015). Pengaruh Etika dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Sleman). Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Harinurdin, E. (2011). Perilaku kepatuhan wajib pajak badan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2).
- Hartono. (2006). Kepatuhan Kemandirian Santri (Analisis Psikologi). *Jurnal Study Islam dan Budaya*, 4(1).
- Kementerian Keuangan. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Makhfathih, A. (2005). *Penggelapan pajak di Indonesia: Studi pajak hotel non bintang (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.

- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis kepatuhan pajak?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 451-470.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyatiningsih, E., & Nuryanto, A. (2014). *Metode penelitian terapan bidang pendidikan*.
- Nsor-Ambala, R. (2015). Influence of Individual Ethical Orientation on Tax Compliance: Evidence among Ghanaian Taxpayers. *Academic Journal*, 7, 98-105.
- Oktaviani, L. D., & Saifudin, S. (2019). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Tranparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang. *Solusi*, 17(2).
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1-12.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarlito W., & Sarwono. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sarwono, S. W. (2012). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Senen, K. P. J., & Harefa, M. I. (2013). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Uppal, J. S. (2005). Kasus Penghindaran Pajak di Indonesia. *Economic Review Journal*, 201, 1-5.
- Velasquez, M.G. (2005). *Etika Bisnis, Edisi 5*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wenzel, M. (2005). Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax compliance. *J. Econ Psychol.* 26, 491-508.
- Yuhertiana, I. (2016). Etika, Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 131-141.